

**PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN DALAM
KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI KONTEN
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



OLEH :

CHRISTIANUS NAU

NPM : 16300117

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

HUKUM

2021

**PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN DALAM
KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI KONTEN
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

CHRISTIANUS NAU

NPM : 16300117

SURABAYA, 10 JANUARI 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.

PEMBIMBING

AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN DALAM
KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI KONTEN
MEDIA SOSIAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

CHRISTIANUS NAU




NPM : 16300117

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGAJUAN,

- | | |
|--|--|
| 1. DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM. (KETUA) | 1.  |
| 2. DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM. (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA) | 3.  |

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Christianus Nau
NPM : 16300117
Alamat : Kebraon Indah Permai B-62
No. Telp (HP) : 085157030501

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN DALAM KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI KONTEN MEDIA SOSIAL”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Januari 2022

Yang menyatakan



CHRISTIANUS NAU

MOTTO

“Trust The Process.”

-Christianus Nau-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN DALAM KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI KONTEN MEDIA SOSIAL”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada.

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dan memberikan dalam hal izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini. Saya Berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rejeki yang cukup.
4. Bapak Nur Yahya, S.H.,M.H.,CLA. Selaku Wali Dosen yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Rasa terimakasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada keluarga dan teman-teman yang telah membantu dan mendorong dalam rohani maupun jasmani, sehingga saya sendiri mendapatkan inspirasi lebih, sekali lagi saya ucapkan kepada Ayahanda Marselinus D Nau dan Ibunda Maria Sumiyenta Nuwa, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti. Serta Stella Clarisa Nau, Yohanes Nau, Della Nau, dan Olivia Chilli sebagai saudara kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan, dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga tak lupa saya ucapkan kepada Teman-teman PPT selaku rekan – rekan sejawat yang senantiasa membantu dan memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi, dan juga Reza ardy, Ivan, Anggita, Cece Cempaka, Tamara, Alya, Fahmi, Dhalla, Anshelma, Tika, Firda, Sabil, Levi, Andy eka, Aji, Alif yang selalu mensupport dalam pengerjaan skripsi. Serta Audrey, Jegar, Inap, Ewing, Alibahlamar, Jairon, Ganang, Dika, Galang, Jeje, Edo, Soni, Mas domi, Galih, Dani, Adde, Kevin, Galuh, Dwiky, Reza, Bagus

teman-teman diluar kampus saya yang selalu memberikan support dan mendoakan kelancaran dalam pengerjaan skripsi. Serta kakak dan teman dikantor magang saya Abang roly, Abang Mario, Abang Sabon, Abang Valen, Abang Memed, Abang Martin, Abang eci, Mbak Yeni, Mbak rani, Alm. Saras, Pak mo, Mas Dodi, Mas Kancil Teman-teman tempat kantor magang yang sudah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 10 Januari 2022

Christianus Nau

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	<u>xi</u>
DAFTAR BACAAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Kerangka Konseptual.....	9
D. Metode Penelitian.....	16
E. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL	21
A. Potrait Penerapan Hukum Pidana Indonesia dalam Kasus Ujaran Kebencian terhadap Sara dalam Konten Media Sosial.....	21
B. Problematika Penerapan Hukum Pidana Indonesia dalam Kasus Ujaran Kebencian terhadap Sara dalam Konten Media Sosial.....	26
BAB III ANALISA PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL	49
A. Analisa Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial.....	49
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

ABSTRAK

Asas Perlindungan menurut Hukum pidana dalam Tindak pidana melalui teknologi informasi dan sistem elektronik bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, dikarenakan wilayah negara yang memiliki peraturan atau yurisdiksinya masing-masing berdasarkan batasan wilayahnya, asas perlindungan merupakan salah satu dari sekian asas keberlakuan hukum pidana yang ada di Indonesia sehingga dapat digunakan dalam tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial yang bersifat melampaui batas dan waktu. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan sistem elektronik adalah dengan adanya kebebasan berpendapat, sehingga dalam pemanfaatan teknologi sering kali ditemukan bentuk pendapat yang mengandung ujaran kebencian didalam media sosial, kurangnya filter atau penyaringan yang baik dalam sebuah media sosial membuat tindak pidana ujaran kebencian dibiarkan begitu saja, bahkan hingga dianggap seperti hal yang biasa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan sistem elektronik. Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal sebagai negara yang sopan dan menghormati terhadap sebuah perbedaan, bahkan salah satu semboyan negara Indonesia yaitu “bhineka tunggal ika” atau dapat diartikan dengan berbeda-beda tetapi tetap satu juga hanya ada di negara Indonesia, krisisnya sikap saling menghormati dan saling menghargai memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan bersosial di Indonesia, didalam dunia maya orang dengan mudah melakukan semua hal hanya dengan satu jari saja. Hukum pidana melalui asas perlindungan diminta untuk dapat sebagai instrumen dalam keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan bersosial diminta untuk terus mengikuti zaman dan juga terus berkembang dari hari ke hari.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil analisis dapat disimpulkan dimana Asas perlindungan dalam hukum pidana baik melalui KUHP ataupun diatur didalam UU ITE agar dapat dimanfaatkan dalam menuntaskan kejahatan pada bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, dikarenakan jika penggunaan atau pemanfaatan dalam dunia siber bisa melampaui batas kedaulatan negara masing-masing. Namun dalam penggunaannya masih belum diterapkan secara baik, dikarenakan tidak ada batasan wilayah dan pengguna yang tidak dikenal dalam pemanfaatan teknologi. Persoalan mengenai ujaran kebencian dapat diselesaikan secara tuntas melalui sebuah aturan perundang-undangan, dikarenakan ujaran kebencian sangat sensitif terhadap golongan tertentu dan dapat membuat kekacauan dalam kehidupan sosial.

Kata kunci : Asas Perlindungan Hukum Pidana, Ujaran kebencian, Pemanfaatan teknologi.

ABSTRACT

The principle of protection according to criminal law in criminal acts through information technology and electronic systems is not an easy thing to implement in the crime of hate speech through social media, because the territory of the country has its own regulations or jurisdiction based on its territorial boundaries, the principle of protection is one of the principles of the application of criminal law in Indonesia so that they can be used in criminal acts of hate speech through social media that transcend boundaries and time. One form of utilization of information technology and electronic systems is freedom of expression, so that in the use of technology it is often found in the form of opinions containing hate speech in social media, the lack of a good filter or filtering in a social media makes hate speech crimes go unpunished. , even to the point that it is considered a normal thing in the use of information technology and electronic systems. Indonesia is a country that is known as a country that is polite and respects differences, even one of the mottos of the Indonesian state, namely "Bhinneka Tunggal Ika" or can be interpreted differently but still one, only exists in Indonesia, the crisis is mutual respect and mutual respect has a bad impact on social life in Indonesia, in cyberspace people easily do everything with just one finger. Criminal law through the principle of protection is required to be able to serve as an instrument in justice and harmony in social life.

The method used in this thesis is using a normative research method with library research which is a study of the rules of legislation and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the research conducted, the results of the analysis can be concluded where the principle of protection in criminal law is either through the Criminal Code or regulated in the ITE Law so that it can be used to solve crimes in the field of information technology and electronic transactions, because if the use or utilization in the cyber world can exceed the limits of state sovereignty each. However, in its use it is still not implemented properly, because there are no regional boundaries and unknown users in the use of technology. The issue of hate speech can be completely resolved through a rule of law, because hate speech is very sensitive to certain groups and can create chaos in social life.

Keywords: Criminal Law Protection Principles, Hate Speech, Technology Utilization.